

PENETAPAN – SEKRETARIAT – PPK

2023

Kpt 6/2023, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Sekretariat PPK untuk Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bandung;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan Bupati Bandung No. 280/KEP.71-TAPEM/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kecamatan, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2023.
- Lamp.: 9 hlm.